



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: www.kemdiktisaintek.go.id

PERJANJIAN PENYALURAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI HASIL
PENGEMBANGAN DANA ABADI PENDIDIKAN

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SKEMA KERJA SAMA *INTERNATIONAL SCIENCE PARTNERSHIP FUND 2025*

NOMOR: 021/C4/DT.05.00/ISPF/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22/M/KEP/2025 tanggal 3 Februari 2025 sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Markus Diantoro

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang 5 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Program Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pendanaan** PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PRPB) adalah bantuan sejumlah dana pelaksanaan Kegiatan riset dari **Pihak Kesatu** bekerja sama sengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada **Pihak Kedua**;
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset terkait *Enhancing Science Education through International Collaboration* oleh penerima Pendanaan PRPB sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0368/C3/DT.05.00/2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Penerima Program Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan Skema Kerja Sama *International Science Partnership Fund 2025*;

- c. **Rekening Institusi Pihak Kedua** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan PRPB dengan identitas sebagai berikut:

Nama Institusi : Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening : 9888855503020000
Nama Penerima Pada Rekening : DRTPM LPPMUM
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Alamat Bank : Jl. Surabaya 4 Malang, Jawa Timur
Kota/Kabupaten : Malang
NPWP Perguruan Tinggi : 063.263.661.9-652.000

- d. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;

- e. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Kesatu** yang berisi permintaan pencairan dana sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;

- f. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari **Pihak Kedua** yang menjelaskan tentang Pendanaan PRPB yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Kegiatan dan tentang kemajuan dan/atau progres **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;

- g. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Kesatu** yang menjelaskan tentang Kemajuan Kegiatan sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;

- h. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan kegiatan riset yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;

- i. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk menilai ketercapaian indikator kinerja **Kegiatan** dan penggunaan dana yang telah disalurkan pertahunnya;

- j. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final **Kegiatan**;

- k. **Rekening Pencairan Pendanaan PRPB Pihak Kesatu** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan** adalah rekening Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang digunakan untuk pencairan Pendanaan riset kepada **Pihak Kedua**, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening Institusi : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nomor Rekening : 103-00-2012130-3
Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nama Bank : Bank Mandiri
Alamat Bank : Jakarta

- l. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
- m. **Penerima Pendanaan PRPB** adalah tim atau kelompok pelaksana **Kegiatan** yang telah ditetapkan oleh **Pihak Kesatu**.
- n. **Faktur pajak** adalah kewajiban Pihak Kedua yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) sebagai penerimaan dana riset yang wajib dilampirkan dalam setiap permohonan pencairan dana riset.
- o. **Pihak Ketiga** adalah *reviewer*/independen yang ditugaskan oleh **Pihak Kesatu** dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi ataupun monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan kemajuan riset.

Pasal 2

TUJUAN PEMBERIAN PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PRPB)

Pemberian **Pendanaan PRPB** bertujuan untuk memberikan dana kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEMBERIAN PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PRPB)

Ruang Lingkup Pemberian **Pendanaan PRPB** adalah **Kegiatan** dengan indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4

NILAI PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PRPB)

1. Nilai **Pendanaan PRPB** yang disediakan atau dialokasikan oleh **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua** adalah nilai pendanaan Kegiatan sudah termasuk pajak dengan nominal paling tinggi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perincian nilai Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN

1. Pencairan Pendanaan PRPB dari **Pihak Kesatu** kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari **Rekening Pencairan** Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kepada **Rekening Institusi Pihak Kedua**.
2. Pencairan Pendanaan PRPB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahap setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan PRPB

untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

A. Tahap Pertama

1. Pencairan Pendanaan PRPB tahap pertama per periodenya sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Pendanaan PRPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan PRPB Tahap Pertama kepada Pihak Kesatu disertai dengan dokumen persyaratan dan dengan batas waktu pengajuan Pencairan Pendanaan PRPB tahap pertama per periodenya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

B. Tahap Kedua

1. Pencairan Pendanaan PRPB tahap pertama per periodenya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan PRPB.
2. Pihak Kedua mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan PRPB Tahap Kedua kepada Pihak Kesatu disertai dokumen persyaratan dan dengan batas waktu pengajuan Pencairan Pendanaan PRPB tahap kedua per periodenya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Pengajuan Pencairan Pendanaan PRPB untuk tahap pertama periode selanjutnya, dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Kesatu** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset periode selanjutnya.
4. Bagi riset yang belum terselesaikan Indikator Kinerja **Kegiatan** pada 12 bulan periode awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100%, maka Pengajuan pencairan pendanaan PRPB untuk periode selanjutnya dapat diajukan **paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender** setelah terpenuhi Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100% berdasarkan hasil laporan evaluasi **Pihak Kesatu**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PRPB)

1. Jangka waktu **Pendanaan PRPB** ini adalah untuk 1 (satu) periode, dan satu periode terdiri dari 12 (dua belas) bulan.
2. Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk penambahan waktu yang diatur dalam *No Cost Extension* dan/atau waktu untuk pemenuhan catatan hasil evaluasi.
3. Pelaksanaan periode pertama **Pendanaan PRPB** dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
4. Pelaksanaan jangka waktu **Pendanaan PRPB** untuk periode selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 **Perjanjian** ini.

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Kesatu: _____ 2. Pihak Kedua: _____

5. Pelaksanaan **Pendanaan PRPB** untuk periode selanjutnya dimulai sejak tanggal surat hasil evaluasi periode sebelumnya dari **Pihak Kesatu** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan **Pendanaan PRPB** untuk periode selanjutnya.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **Pihak Kesatu** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sejumlah Pendanaan PRPB melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - b. Menyalurkan Pendanaan PRPB melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini.
2. **Pihak Kesatu** beserta Tim Manajemen Pelaksana berhak untuk:
 - a. meminta dan mengkonfirmasi segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan;
 - b. ke lokasi **Kegiatan** dengan tujuan untuk melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan PRPB kepada **Pihak Kesatu** sebagai bentuk pengendalian;
 - c. menugaskan **Pihak Ketiga** untuk memasuki lokasi **Kegiatan** dengan sepengetahuan dan pendampingan **Pihak Kedua** tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 - d. meminta kepada **Pihak Kedua apabila diperlukan** berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit.
 - e. membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **Pihak Kedua** berhak atas Pendanaan PRPB sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.

2. **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memberikan dokumen penugasan kepada **Penerima Pendanaan PRPB** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
 - b. membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan Ketua Pelaksana Penelitian yang paling sedikit memuat:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai kontrak penelitian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
 - c. Menggunakan Pendanaan PRPB yang diberikan **Pihak Kesatu** melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - d. Mengelola Pendanaan PRPB dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - e. Bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - f. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
 - g. Mewajibkan **Penerima Pendanaan** untuk mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring dan evaluasi serta *self impact assessment* yang disediakan oleh **Pihak Kesatu**;
 - h. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - i. Mengembalikan sisa **Pendanaan PRPB** yang belum digunakan pada setiap akhir periode pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 bulan pendanaan periode selanjutnya ke Rekening yang ditunjuk Pihak Kesatu, kecuali diinstruksikan lain oleh **Pihak Kesatu**;
 - j. Memastikan bahwa laporan penggunaan dana oleh Penerima Pendanaan dilakukan, diadministrasikan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan administrasi penyimpanan laporan yang berlaku pada institusi PIHAK KEDUA melalui pemeriksaan atas laporan penggunaan dana oleh Penerima Pendanaan;
 - k. Bagi **Pihak Kedua** yang menggunakan rekening pemerintah lainnya sebagai rekening Penerimaan Pendanaan PRPB, maka jasa giro yang dihasilkan dari pengelolaan rekening tersebut diwajibkan agar disetorkan kepada rekening kas negara.

- l. Wajib mencatat dan mengelola mesin atau peralatan yang diperoleh dari **Pendanaan PRPB** sebagai aset institusi **Pihak Kedua** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di institusi **Pihak Kedua**;
 - m. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas penggunaan dana oleh Penerima Pendanaan pada setiap akhir periode pendanaan;
 - n. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, seperti namun tidak terbatas terkait dengan perijinan riset ataupun keterlibatan periset luar negeri;
 - o. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan alih atau transfer material baik yang tergolong sumber daya genetik maupun nongenetik.
3. Apabila terjadi pergantian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Malang yang dijabat oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Kesatu**.
 4. **Pihak Kedua** dapat merevisi susunan **Penerima Pendanaan PRPB** dan/atau substansi Kegiatan berdasarkan usulan dari **Penerima Pendanaan PRPB** dengan persetujuan tertulis **Pihak Kesatu**.

Pasal 9 **PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KESATU**

Pernyataan dan jaminan **Pihak Kesatu** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Kesatu** adalah Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan yang merupakan satuan kerja eselon II pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. **Pihak Kesatu** mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10 **PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**

Pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak kedua** merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang;

2. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta pihak lainnya yang terikat dalam **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dari kementerian.;
5. Pihak Kedua memastikan bahwa Pelaksana Penelitian tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
6. Semua data dan informasi yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Kesatu** adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
7. Pendanaan PRPB hanya akan digunakan untuk **Kegiatan** sesuai dengan Pasal 2 **Perjanjian** ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Kegiatan**, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Perjanjian ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **Pihak Kedua** tanpa menghilangkan kewajiban **Pihak Kedua** untuk pemenuhan pelaksanaan **Perjanjian** ini;
8. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan PRPB dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini melepaskan **Pihak Kesatu** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan PRPB yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua**;
9. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini dimiliki dan dikelola oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pihak Kedua** membuat perjanjian lain dengan pihak - pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari **Kegiatan** yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama dibidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Kesatu**.
3. Dalam hal terjadi tuntutan kepada **Pihak Kedua** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **Pihak Kesatu** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 12
PERISTIWA CEDERA JANJI

1. Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
 - a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan PRPB dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**; dan/atau
 - b. pernyataan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Kesatu** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau
 - c. **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan PRPB sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
 - d. **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai indikator kinerja **Kegiatan**, disebabkan unsur kesengajaan dan Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 75%, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - e. **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 18 **Perjanjian** ini.
2. Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, maka **Pihak Kesatu** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
3. Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, maka **Pihak Kesatu** dapat memutuskan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** berupa ketua periset tidak dapat mengikuti program pendanaan PRPB pada berbagai skema selama 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota.
4. Dalam hal terjadinya pemutusan **Perjanjian** oleh **Pihak Kesatu** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan seluruh sisa lebih Pendanaan PRPB yang belum digunakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemutusan **Perjanjian** sepihak oleh **Pihak Kesatu**.
5. Pembayaran seluruh sisa lebih Pendanaan PRPB yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Institusi **Pihak Kedua** ke Rekening yang ditunjuk **Pihak Kesatu**.
6. Dalam hal **Pihak Kesatu** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan di luar situasi dan kondisi sebagaimana di atur dalam pasal 16 Perjanjian ini, maka **Pihak Kesatu** mempertimbangkan penambahan jangka waktu penelitian untuk pencapaian indikator kinerja riset.

PASAL 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pihak Kesatu dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **Pihak Kedua** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3) **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 14
PAJAK DAN BIAYA

1. Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
2. Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **Pihak Kesatu** dan disetujui **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
3. Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 15
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

1. Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan PRPB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **Pihak Kesatu**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
2. Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan PRPB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang yang mewakili **Pihak Kedua** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

Pasal 16

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, pandemi penyakit, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, dan kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim periset.
2. Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **Pihak Kesatu** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **Pihak Kedua** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **Pihak Kesatu**, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
3. **Para Pihak** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **Para Pihak**.
4. Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu perjanjian, maka **Para Pihak** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan penambahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset.

Pasal 17

KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

TATA CARA PELAPORAN

Pihak Kedua wajib menyampaikan **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **Pihak Kedua** dengan Penerima Pendanaan PRPB kepada **Pihak Kesatu** paling lambat pada akhir bulan ke-11 (kesebelas) setiap periode terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian. Kecuali, penyampaian **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** periode

terakhir pendanaan PRPB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.

Pasal 19

MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN RISET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PRPB) YANG DILAKUKAN PIHAK KESATU

1. Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Pendanaan PRPB, baik oleh **Pihak Kesatu beserta Tim Manajemen Pelaksana** dan **Pihak Kedua**, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
2. Monitoring yang dilakukan oleh **Pihak Kesatu** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **Pihak Kesatu** dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
3. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Pendanaan PRPB pada bulan ke 12 (dua belas) setiap periodenya baik oleh **Pihak Kesatu beserta Tim Manajemen Pelaksana** dan **Pihak Kedua**, setelah **Pihak Kesatu** memperoleh **Laporan Akhir Kegiatan Periodik** dan hasil **Evaluasi Internal** dari **Pihak Kedua**.
4. Evaluasi oleh **Pihak Kesatu** dapat dilakukan oleh pihak **Pihak Ketiga** dan/atau Analis/ Evaluator Dana Riset yang ditugaskan **Pihak Kesatu**.
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan PRPB;
 - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra Penelitian PRPB dalam jangka waktu pemberian Pendanaan PRPB; dan
 - c. Menilai penggunaan dana dari pendanaan PRPB yang telah disalurkan.
6. Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan PRPB untuk periode selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja Kegiatan periode pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Kesatu**, maka **Pihak Kesatu** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan PRPB periode selanjutnya.
 - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** periode pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi **Pihak Kesatu** dan catatan bahwa indikator kinerja **Kegiatan** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan PRPB untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja **Kegiatan** periode pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Kesatu**.

Pasal 20

SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 **Perjanjian** ini.

Pasal 21

PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, kecuali perubahan lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan PRPB, perubahan Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak**, perubahan jangka waktu untuk setiap periode **Pendanaan PRPB** serta perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat **Para Pihak**.
2. Perubahan lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi **Pendanaan PRPB**, perubahan Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak**, perubahan jangka waktu untuk setiap periode **Pendanaan PRPB**, batas waktu penyampaian **Laporan Akhir** dan pengembalian sisa dana dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **Pihak** lainnya atas perubahan tersebut.
3. Perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat **Para Pihak** berlaku efektif sejak pemberitahuan perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat telah diterima oleh Pihak lainnya.

Pasal 22

PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, telex atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. Pihak Kesatu

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Gedung Dikti Komplek Kemdikbud, Jl Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta

TELEPON : (021) 57946104

FAX : -

EMAIL : penelitian.drtpm@kemdikbud.go.id

UP : Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

b. Pihak Kedua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Kel Sumpersari, kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145

TELEPON : 0341-551312;

FAX : -

EMAIL : ketua.lp2m@um.ac.id;

UP : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

2. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - c. Jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
 - d. Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
3. Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Kesatu** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Kesatu**.

Pasal 24

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

1. **Pihak Kedua** dan Pelaksana Kegiatan harus menggunakan logo **Pihak Kesatu yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari **Pihak Kesatu**.
2. Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **Pihak Kedua** dan Pelaksana Kegiatan dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam

- setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari **Pihak Kesatu**, baik secara tulisan ataupun lisan.
3. Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan **“Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pendanaan PRPB”**.

**Pasal 25
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**Pasal 26
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

I KETUT ADNYANA
NIP. 196805151994031004

Markus Diantoro
NIP. 196612211991031001

Lampiran
PRPB KERJA SAMA *INTERNATIONAL*
SCIENCE PARTNERSHIP FUND 2025
Nomor : 021/C4/DT.05.00/ISPF/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TAHUN PERTAMA

A. BESARAN PENDANAAN *(sudah termasuk pajak)*

Nomor SPPK : 021/C4/DT.05.00/ISPF/2025
Perguruan Tinggi/LLDIKTI : Univeritas Negeri Malang

Program Pendanaan Riset Pembangunan Berkelanjutan
Skema Kerja Sama *International Science Partnership Fund 2025*

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Dana Penelitian	
1.	Muhibbudin Fadhli 0713059001	<i>Enhancing Science Education through International Collaboration</i>	Rp	797.000.000 (100%)
			Rp	557.900.000 (70%)
			Rp	239.100.000 (30%)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
Tahap I	70%	<p>1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) paling banyak 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama (T1) b) Proposal Pendanaan PRPB (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua; c) RAB yang telah diverifikasi/disetujui LPDP dan ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Ketua Pelaksana Penelitian; d) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; e) Pakta Integritas Ketua & Anggota Periset; f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama; g) SK Tim/ Kontrak antara PIHAK KEDUA dengan pelaksana kegiatan; h) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak Bagi Institusi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak); i) Surat Pernyataan Mitra dari Industri atau Lembaga lain tentang Dukungan dan Kontribusi terhadap Kegiatan. <p>2) Surat Permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 6 (enam) bulan kalender setelah penandatanganan perjanjian ini.</p>

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan (sebesar)	Syarat Pencairan
Tahap II	30%	<p>1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) paling banyak 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Kedua (T2) b) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua (T2) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; c) Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan Riset; d) Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) dengan realisasi minimal telah mencapai 80% dan ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendanaan Riset yang diberikan oleh Pihak Pertama; f) Laporan Monitoring Internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua; g) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak Bagi Institusi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak). <p>2) Surat permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-11 (kesebelas) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan Riset melewati akhir bulan ke-11 (kesebelas) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun Pendanaan Riset.</p>

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Nama Peneliti : Muhibbudin Fadhli

NIDN : 0713059001

No	Indikator Kinerja	Jenis Luaran	Target	Tahun
1.	Pelaksanaan Focus Group Discussion	Dokumen data hasil Focus Group Discussion	Diperolehnya data dari hasil pelaksanaan Focus Group Discussion	Kesatu
2.	Penyelenggaraan Workshop/Seminar	Workshop/Seminar	Konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, binear).	Kesatu
3.	Penyelenggaraan Seminar Internasional di dalam negeri	Seminar Internasional	Terlaksananya kegiatan Seminar Internasional di Universitas Negeri Malang dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Kesatu
4.	Publikasi dan Diseminasi	Jurnal Bereputasi Internasional	Publikasi di Jurnal Bereputasi Internasional	Kesatu